



PUTUSAN

Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, beralamat di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumrin, S.H., Advokat Pengacara pada Kantor Hukum LAW OFFICE JUMRIN & PARTNERS yang berkantor di Jalan Poros Kendari Unaaha, Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 Desember 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 3 Desember 2024 dengan register nomor 222/HK/LGS/SK/PDT/XII/2024/PN Unh, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, beralamat di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pengugat;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 2 Desember 2024 dalam Register Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2024/PN Unh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Adapun yang menjadi alasan / dali-dalil Pengugat mengajukan Permohonan Cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 19 Januari 2007 dihadapan

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuka Agama Hindu yang bernama IDA BAGUS MADE NGURAH dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: DISAMARKAN tertanggal 08 Januari 2019;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Konawe, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir Puasana tanggal 16 Agustus 2008;

3.2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir Puasana tanggal 28 Oktober 2012;

3.3. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir Ulu Benua tanggal 09 Februari 2019;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis, namun pada tanggal 14 bulan April tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran serta perselisihan;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran serta perselisihan sampai sekarang yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

5.1. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya dan sering berkata-kata kasar;

5.2. Tergugat tempramen cepat emosian dan tidak mau menerima nasehat;

5.3. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

6. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2023, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2024/PN Unh



7. Bahwa kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan pokok perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia lahir dan bathin sulit dipertahankan, sebab rasa sayang menyayangi, saling menghormati serta menghargai antara suami istri sudah tidak ada dan oleh karenanya akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan) sehingga agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan seluruh uraian hukum diatas, maka dengan ini Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA
PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 19 Januari 2007 dan telah pula dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: DISAMARKAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 08 Januari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Unaaha untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendaftarkan serta mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ke dalam buku register yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir datang menghadap kuasanya di persidangan pertama, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan berikutnya, meskipun telah dipanggil dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sebagaimana berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 4 Desember 2024 dan tanggal 24 Desember 2024, sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: DISAMARKAN antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 8 Januari 2019, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: DISAMARKAN atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 23 April 2019, diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan atau Kesepakatan Cerai antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Desember 2024, diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup (*nasegelen*) dan bukti – bukti surat tersebut setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yang merupakan Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya adalah karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sering terjadi pertengkaran;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2024/PN Unh



Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat memiliki anak sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2020 dan mulai pisah rumah sejak tahun 2023;

Bahwa Saat ini Penggugat tinggal di Kabupaten Konawe bersama dengan Saksi sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Konawe bersama dengan ketiga Anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena tidak harmonis, dimana masalah kecil sering dibesar-besarkan oleh Tergugat dan sering terjadi perbedaan pendapat diantara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat sampai badannya memar kebiru-biruan;

Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat pada tahun 2024 saat Penggugat datang untuk mengunjungi anaknya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Konawe pada tahun 2007 secara agama Hindu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi, ada akta perkawinannya dan dicatatkan di Catatan Sipil saat ada program dari pemerintah Desa;

Bahwa yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sendiri;

Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar sejak tahun 2020 karena Penggugat sering datang ke rumah Saksi dan menangis;

Bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat pada tahun 2024 dengan cara melakukan *Smackdown* kepada Penggugat saat Penggugat datang untuk mengunjungi anaknya yang menyebabkan HP Penggugat hancur dan badannya biru-biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat sejak tahun 2023 dan saat ini Tergugat tinggal di rumahnya bersama dengan ketiga anaknya;

Bahwa Penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat;

Bahwa kami pihak keluarga tidak pernah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai orang tua tidak bisa mengurusnya;

Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti apakah Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara agama Hindu atau belum;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Bahwa Saksi tahu dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah perceraian antara TERGUGAT (Penggugat) dan Rahmatia Samad (Tergugat);

Bahwa Saksi adalah saudara kandung dari ibunya Penggugat;

Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya adalah karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sering terjadi pertengkaran bahkan kekerasan dimana yang Saksi tahu kekerasan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat memiliki anak sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2020 dan mulai pisah rumah sejak tahun 2023;

Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kabupaten Konawe bersama dengan Saksi sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Konawe bersama dengan ketiga Anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat pada tahun 2024 saat Penggugat datang untuk mengunjungi anaknya;

Bahwa Keluarga ataupun pemerintahan setempat tidak pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;

Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa Saksi tidak melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, Saksi tahu karena setelah dipukul, Penggugat datang ke rumah Saksi dan menangis;

Bahwa setelah dipukul oleh Tergugat, Penggugat tidak mengalami luka, hanya ada bekas merah-merah di badannya;

Bahwa sejak menikah pada tahun 2007 sampai tahun 2023, Penggugat dan Tergugat selalu tinggal serumah;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu, yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor DISAMARKAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Konawe tanggal 8 Januari 2019 (*vide* Bukti P-1) dinyatakan putus karena perceraian disebabkan karena sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan yang disebabkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sejak hari raya nyepi tahun 2019, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali meskipun telah dilakukan upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sementara jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan No. DISAMARKAN/Pdt.G/2024/PN Unh, tanggal 4 Desember 2024 dan tanggal 24 Desember 2024, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Bagus Made Ngurah di Kabupaten Konawe pada tanggal 19 Januari 2007, yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan DISAMARKAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 8 Januari 2019 (*vide* Bukti P-1);
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2020 yang disebabkan masalah kecil sering dibesar-besarkan oleh Tergugat dan sering terjadi perbedaan pendapat diantara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat sampai badannya memar kebiru-biruan kemudian pada tahun 2023 tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan didalam rumah tangga antara pihak Penggugat dan Tergugat, sampai pada puncaknya sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini dikarenakan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat yang diakibatkan Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2020 dan mulai pisah rumah sejak tahun 2023;
5. Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena tidak harmonis, dimana masalah kecil sering dibesar-besarkan oleh Tergugat

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering terjadi perbedaan pendapat diantara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat sampai badannya memar kebiru-biruan;

6. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat pada tahun 2024 dengan cara melakukan *Smackdown* kepada Penggugat saat Penggugat datang untuk mengunjungi anaknya yang menyebabkan HP Penggugat hancur dan badannya biru-biru;

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Unaaha sebagai berikut;

Menimbang bahwa dilihat dari posita gugatan Penggugat dan bukti berupa fotokopi sesuai dengan asli sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: DISAMARKAN tanggal 8 Januari 2019 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (*vide* Bukti P-3) yang menunjukkan alamat atau setidaknya domisili Tergugat, maka jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, maka dengan didasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum *juncto* Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Unaaha berwenang, menerima, memeriksa, mengadili perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) menghendaki agar dikabulkan seluruhnya dari gugatan Penggugat, namun karena dikabulkannya petitum angka 1 (satu) tersebut masih bergantung pada hasil pembuktian terhadap petitum lainnya, oleh karenanya terkait petitum angka 1 (satu) akan disimpulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya untuk membuktikan adanya suatu perkawinan bagi penduduk non muslim haruslah dibuktikan dengan adanya suatu Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim telah menyimpulkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara tata cara agama hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Bagus Made Ngurah dan telah pula dicatatkan sebagaimana bukti surat P-1 berupa Akta Perkawinan Nomor: DISAMARKAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 8 Januari 2019 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT. Kebenaran adanya fakta hukum ini dikuatkan pula dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, yang menghadiri acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Konawe pada tanggal 19 Januari 2007 (*vide* Bukti P-1), sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan fakta sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa materi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut bersifat alternatif, dalam pengertian perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang bahwa dalam posita gugatan, Penggugat menyatakan pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2020 yang disebabkan masalah kecil sering dibesar-besarkan oleh Tergugat dan sering terjadi perbedaan pendapat diantara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat sampai badannya memar kebiru-biruan kemudian pada tahun 2023 tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan didalam rumah tangga antara pihak Penggugat dan Tergugat, sampai pada puncaknya sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini dikarenakan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat yang diakibatkan Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa berdasarkan kronologis fakta hukum didapat kesimpulan bahwa awal pernikahan kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2020 yang disebabkan masalah kecil sering dibesar-besarkan oleh Tergugat dan sering terjadi perbedaan pendapat diantara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat sampai badannya memar kebiru-biruan kemudian puncaknya pada tahun 2023 tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan didalam rumah tangga antara pihak Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini;

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan lahir dan batin Penggugat dan Tergugat yang sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi konsep saling mengasihi dan saling percaya yang dapat mengukuhkan ikatan Perkawinan Penggugat maupun Tergugat, kasih dalam rumah tangga yang terjalin tersebut sudah pecah, terlebih lagi Penggugat yang telah meninggalkan Tergugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan kaedah hukum yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dengan dapat dibuktikan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percecokkan dan perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Tahun 2023, maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, tidak dapat dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan terhadap dalil yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi", maka Majelis Hakim berkesimpulan **petitum** gugatan Penggugat **angka 2 (dua)** beralasan untuk **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi esensi pokoknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dikarenakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa merupakan kewajiban hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ke instansi pelaksana pencatatan perceraian yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 hari sejak diperolehnya putusan Pengadilan tentang perceraian yang berkekuatan hukum tetap agar perceraian dicatatkan dan Akta Perceraian diterbitkan serta berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 yang menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat yang wilayahnya meliputi tempat perceraian terjadi, serta apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka salinan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. Selanjutnya, secara *ex officio* Majelis Hakim akan mencantumkan amar putusan berupa perintah agar Panitera Pengadilan Negeri Unaaha untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga demi memberikan putusan yang berkeadilan, bermanfaat serta memiliki kepastian hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) Penggugat dengan perbaikan;

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dinyatakan dikabulkan, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg, Tergugat dibebankan membayar biaya perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena petitum lainnya yakni petitum angka (2) dan (3) dikabulkan pula, maka petitum angka 1 (satu) dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Meimbang bahwa terhadap uraian yang tidak terkait dengan pokok gugatan serta bukti surat yang tidak relevan dengan pokok gugatan perkara *a quo* tidak akan dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, Yurisprudensi, Pasal-pasal RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 19 Januari 2007 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor DISAMARKAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 8 Januari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Unaaha untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendaftarkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ke dalam buku register yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Halim Jatining Kusumo, S.H. dan Muhammad Ilham Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elvianto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat serta dikirimkan melalui sistem saluran elektronik Pengadilan Negeri Unaaha pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd.

Halim Jatining Kusumo, S.H

Ttd.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Radeza Oktaziela, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Elvianto, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 150.000,00; |
| 3. PNBP Pendaftaran surat | : | Rp 10.000,00; |
| kuasa | : | |
| 4.....B | : | Rp. 48.000,00; |
| iaya Panggilan | : | |

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp. 258.000,00;
(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)		